

## **Workshop Manual & *Digital Accounting* Pada Badan Usaha Milik Desa Girimekar**

**Musafa<sup>1</sup>, Yosep Hernawan<sup>2</sup>, Sri Wijaya Kesuma Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>STP ARS Internasional, musafa.mus@bsi.ac.id

<sup>2</sup>Universitas BSI, yosep.yha@bsi.ac.id

<sup>3</sup>ASM BSI Bandung, srie.swk@bsi.ac.id

### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan, dan pembangunan desa. BUMDes dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan taraf ekonomi masyarakat jika implementasinya berjalan dengan baik dan benar. Artinya pengelolaan BUMDes harus profesional, transparan dan berorientasi pada proses dan hasil layaknya perusahaan komersil atau BUMN. Profesional mencakup sumber daya manusia yang mengelola BUMDes harus kompeten di bidangnya, mempunyai keahlian khusus sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Transparan meliputi keterbukaan pengelolaan BUMDes yang dapat terpantau oleh Kepala Desa atau masyarakat pada umumnya. Berorientasi pada proses dan hasil, menuntut BUMDes mempunyai visi dan misi serta target yang harus dicapai dan dikomunikasikan kepada masyarakat bagaimana mengelola potensi desa agar tujuan dari BUMDes sebagai sarana peningkatan percepatan kesejahteraan dan pembangunan desa dapat efektif. BUMDes Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berusaha menjadi solusi pemberdayaan potensi Desa Girimekar. Akan tetapi terdapat kendala mengenai pengelolaan keuangan karena sumber daya manusia yang belum memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang akuntansi. Padahal aspek keuangan merupakan hal yang sensitif. Pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dikhawatirkan akan menjadi masalah serius di masa depan, seperti ketidaktahuan posisi keuangan, ketidakjelasan arus kas, pembuatan laporan keuangan yang kurang informatif sehingga laporan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pengambilan keputusan finansial. Hal ini berakibat pada pengelolaan BUMDes yang tidak profesional dan tidak transparan sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat. Tujuan penelitian dan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan atau *workshop* mengenai manual dan *digital accounting* kepada pengelola BUMDes Girimekar agar dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel. Metode yang digunakan pada penelitian dan pengabdian masyarakat ini adalah ceramah, diskusi, *workshop*, pendampingan dan penerapan manual dan *digital accounting*. Adapun hasil yang diharapkan adalah BUMDes dapat menjadi sebuah badan yang profesional dan transparan dalam pengelolaan keuangan sebagai salah satu faktor penentu manajerial yang baik.

**Kata Kunci:** BUMDes, Pengelolaan keuangan, *manual* dan *digital accounting*

### **Abstract**

*Badan Usaha Milik Desa or BUMDes are one of the government programs that are expected to be a solution to increase the acceleration of welfare, and village development. BUMDes can be an effective means to improve the empowerment of communities and the level of the people's economy if their implementation is working properly. This means that the management of BUMDes must be professional, transparent and oriented to processes and results like commercial enterprises or BUMN. Professionals include human resources who manage BUMDes to be competent in their fields, have special expertise in accordance with their job descriptions. Transparent includes the openness of BUMDes managers who can be monitored by the Village Head or the community in general. Process-oriented and outcomes require BUMDes to have a vision and mission and targets to be achieved and communicated to the community. BUMDes Girimekar Cilengkrang District Bandung Regency trying to be a potential empowerment solution Girimekar Village. However, there are constraints on financial management because of human resources that do not have the ability and expertise in the field of accounting. Even though financial aspects are sensitive. Unaccountable financial management is feared to be a serious problem in the future, such as financial position ignorance, cash flow uncertainty, making less informative financial statements so that the report cannot be used as a basis for financial decision making. This results in unprofessional and non-transparent management of BUMDes resulting in loss of public trust. The purpose of this research and community service is to provide training or workshop on manual and digital accounting to BUMDes Girimekar staff in order to improve the management of finance better and accountable. The methods used in this research and community service are lectures, discussions, workshops, mentoring and manual implementation and digital accounting. The expected results are BUMDes can be a professional and transparent institution in financial management as one of the good managerial determinants.*

**Keywords:** BUMDes, financial management, manual and digital accounting

*Diterima: 24 Juni 2018, Direvisi : 8 Agustus 2018, Dipublikasikan : 15 Agustus 2018*

### **Pendahuluan**

Indonesia bergerak ke depan berusaha untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki baik dari aspek sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya. Optimalisasi sumber daya ini akan berdampak pada tingkat kemajuan negara, peningkatan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Hal ini merupakan respon cita-cita agar Indonesia memiliki daya saing dengan negara-negara lainnya. Salah satu faktor yang menentukan kemajuan Indonesia dimulai dari kemajuan desa-desa yang berada di setiap wilayahnya. Padahal, saat ini, potensi kekayaan desa cukup besar. Dengan total 74.958 desa, 61.821 desa memiliki potensi dalam pengelolaan sektor pertanian. 20.034 desa berpotensi di perkebunan, 12.827 desa berpotensi di perikanan, 1.902 desa berpotensi di wisata, dan 65.587 desa berpotensi di energi baru dan terbarukan. Banyak desa di Indonesia mempunyai potensi-potensi khas yang belum didayagunakan dengan optimal. Ini terlihat dari gap yang jauh antara kota dan desa, di mana tingkat kemiskinan di desa masih 13,9 persen, atau dua kali lipat dari tingkat kemiskinan di kota yang berkisar 7,72 persen (<http://ojk.go.id>). Maka sebagai upaya optimalisasi potensi tersebut pemerintah

memberikan jalan keluar melalui pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Pembangunan BUMDes sebagai salah satu upaya untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, serta optimalisasi potensi desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, sertapemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Lebih lanjut, Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa BUMDes dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

Betapa pentingnya BUMDes sebagai salah satu komponen kemajuan desa, maka pengelolaan BUMDes dituntut efektif. Efektifnya pelaksanaan BUMDes diharapkan untuk dapat memajukan desa dan menjadikan masyarakat desa yang sejahtera, melalui keaktifan lembaga desa dan terlaksananya tujuan serta program desa. Maka pengelolaan BUMDes akan lebih efektif dan optimal jika para pengurus memahami dan melaksanakan roda organisasi melalui fungsi manajemen yang tepat. Artinya pengelolaan BUMDes harus profesional, transparan dan berorientasi pada proses dan hasil layaknya perusahaan komersil atau BUMN. Profesional mencakup sumber daya manusia yang mengelola BUMDes harus kompeten di bidangnya, mempunyai keahlian khusus sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Transparan meliputi keterbukaan pengelola BUMDes yang dapat terpantau oleh Kepala Desa atau masyarakat pada umumnya. Berorientasi pada proses dan hasil menuntut BUMDes mempunyai visi dan misi serta target yang harus dicapai dan dikomunikasikan kepada masyarakat bagaimana mengelola potensi desa agar tujuan dari BUMDes sebagai sarana peningkatan percepatan kesejahteraan dan pembangunan desa dapat efektif. Akan tetapi pada implementasi di lapangan masih terdapat beberapa masalah terkait manajerial pada BUMDes. Seperti yang dikemukakan oleh Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala beberapa masalah. Misalnya, masih banyak masyarakat desa yang tidak memiliki pengetahuan akan pentingnya BUMDes. Saat ini Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tengah fokus terhadap inklusi keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui sinergi program inklusi keuangan dan literasi keuangan dengan BUMDes yang diyakini mampu mendorong perwujudan desa maju dan masyarakat sejahtera. Pentingnya pengelolaan keuangan secara profesional oleh sumber daya manusia yang kompeten dapat menjadi salah

satu pendukung efektivitas BUMDes. Sebaliknya ketidakmampuan dalam mengelola keuangan akan berdampak negatif pada efektivitas BUMDes dan menurunnya kepercayaan masyarakat karena BUMDes dianggap tidak dikelola secara profesional dan transparan. Pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dikhawatirkan akan menjadi masalah serius di masa depan, seperti ketidaktahuan posisi keuangan, ketidakjelasan arus kas, pembuatan laporan keuangan yang kurang informatif sehingga laporan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pengambilan keputusan finansial (<http://ojk.go.id>).

Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan benar oleh para pengelola BUMDes, maka hal tersebut menjadi dasar kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini.

### 1. Tujuan kegiatan

- a. Memberikan pengetahuan para pengelola BUMDes mengenai manual dan *digital accounting*
- b. Memberikan pelatihan atau *workshop* mengenai manual dan *digital accounting* kepada pengelola BUMDes Girimekar agar dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel.

### 2. Manfaat kegiatan

- a. diharapkan BUMDes Girimekar dapat mengimplementasikan hasil pelatihan manual dan *digital accounting* sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel.
- b. Diharapkan para pengelola BUMDes bertambah pengetahuan dan kemampuannya untuk pengelolaan keuangan.

### Kajian Pustaka

#### Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2010). Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2005).

Dari data Kementerian Desa tercatat sebanyak 1.022 BUMdes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan Bumdes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMdes, kemudian Sumatera Utara dengan 173 BUMDes. Sementara itu terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDes, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 Peraturan Daerah dan 416 Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMdes (<http://www.kemendes.go.id>).

Dikutip dari Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, ada beberapa pasal terkait BUMDes (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2005) :

Pasal 78 yang menjelaskan tentang beberapa hal antara lain :

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa bisa mengatasinya dengan mendirikan badan usaha milik desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk badan usaha milik desa harus berlandaskan pada hukum.

Pasal 79 yang memaparkan beberapa penjelasan mengenai :

- (1) Badan usaha milik desa merupakan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa.
- (2) Permodalan badan usaha milik desa berasal dari :
  - a. Pemerintah desa
  - b. Tabungan masyarakat
  - c. Bantuan pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota.
  - d. Pinjaman dari berbagai pihak

Pasal 80 menjelaskan tentang beberapa hal, yakni :

- (1) Badan usaha milik desa memiliki wewenang untuk melakukan peminjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- (2) Pinjaman bisa didapan badan usaha milik desa setelah mendapat persetujuan dan izin dari BPD

Pasal 81 memaparkan tenag beberapa hal, antara lain :

- (1) Ketentuan tentang mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dalam peraturan daerah Kabupaten / Kota. (Baca Juga: Badan Hukum Koperasi, Hukum Ekonomi Internasional )
- (2) Peraturan daerah Kabupaten/ kota memuat beberapa hal penting, antara lain:
  - a. Bentuk badan hukum
  - b. Kepengurusan
  - c. Hak dan kewajiban
  - d. Permodalan
  - e. Bagi hasil usaha atau keuntungan
  - f. Kerjasama dengan pihak ke-3
  - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Mengenai organ BUMDes telah diatur secara khusus dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2010):

Pasal 6 : “Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.”

Pasal 7 :

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas: (a) penasihat atau komisaris; dan (b) pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: (a) direktur atau manajer; dan (b) kepala unit usaha.

Tidak semua orang bisa menjadi pengurus dan bekerja di sana. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 132 ayat 6 dan 7 dijelaskan Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Tetapi dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Artinya, perangkat desa jelas tidak boleh menjadi pengurus BUMDes. Karena sangat terbuka kemungkinan bermain kepentingan (*conflict of interest*) jika perangkat desa berada dalam kepengurusan di dalamnya.

Di luar perangkat desa, syarat menjadi pengurus BUMDes seperti yang termasuk dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, 2015):

1. Warga desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat, karena BUMDes adalah lembaga usaha maka jiwa wirausaha menjadi syarat penting.
2. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun. Selain aspek penerimaan warga domisili yang lama akan membuat seseorang mengenal dengan baik potensi desanya.
3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa. Meskipun ini terkesan normatif tetapi BUMDes dituntut terbuka dalam menjalankan kegiatannya sehingga kejujuran menjadi indikator yang utama.
4. Berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Syarat ini berlaku untuk para pengurus BUMDes. Tetapi pada bagian yang menyangkut pelaksanaan proses usaha BUMDes bisa mempekerjakan warga yang dianggap mampu dan tidak harus lulus minimal SMU. Misalnya, para pekerja dibawah unit usaha retail, pengolahan sampah dan sebagainya.

Adapun aturan mengenai pemberhentian para pelaksana operasional ini :

1. Jika yang bersangkutan meninggal dunia
2. Telah menyelesaikan masa baktinya sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDes
3. Mengundurkan diri
4. Dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga keberadaannya menghambat kemajuan BUMDes.
5. Terlibat kasus pidana dan dinyatakan sebagai tersangka.

Jenis kegiatan usaha BUMDes disesuaikan dengan potensi ekonomi masyarakat desa dan memiliki prospek usaha yang baik. Jenis kegiatan BUMDes sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dapat berupa: a) jasa, b) penyaluran sembilan bahan pokok, c) perdagangan hasil pertanian, dan/atau d) industri kecil dan rumah tangga. Jika diklasifikasikan jenis usaha BUMDes dapat mencakup pada sector bisnis sosial, bisnis uang, bisnis penyewaan, lembaga perantara, perdagangan dan usaha bersama (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2010).

Efektifnya pelaksanaan BUMDes diharapkan untuk dapat memajukan desa dan menjadikan masyarakat desa yang sejahtera, melalui keaktifan lembaga desa dan terlaksananya tujuan serta program desa (Djafri, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Adanya gap yang jauh antara kota dan desa, di mana tingkat kemiskinan di desa masih 13,9 persen, atau dua kali lipat dari tingkat kemiskinan di kota yang berkisar 7,72 persen menuntut percepatan pembangunan di desa (<http://ojk.go.id>). Pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri (Korten, 1988:242-245). Ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi (Midgley, 1995:78-79). Adanya BUMDes sebagai salah satu alat pembangunan dalam bentuk lembaga akan memberikan dampak positif secara lebih cepat dan lebih sistematis. Yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu (Mubyarto, 1989). Keberadaan BUMDes dapat memberikan menjalankan program pemerintah di masyarakat, sehingganya BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat (Prabowo 2014).

### Manual & Digital Accounting

Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis (Rahmayuni, 2017). Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya (Rahmayuni, 2017).

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2013). Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu: 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada saat periode tertentu; 4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; 5. Memberikan informasi

tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan; 6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode; 7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan; 8. Informasi keuangan lainnya (Kasmir 2013). Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2015):

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Perbedaan mendasar antara proses akuntansi dengan manual dan komputerisasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Rahmayuni, 2017):

### 1. Manual

- a. Semua proses dilakukan dengan mencatat satu persatu mulai dari transaksi hingga laporan keuangan
- b. Membutuhkan waktu yang lama. Pencatatan laporan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang relative lama dikarenakan banyaknya catatan yang harus di buat mulai dari transaksi, jurnal, buku besar sampai ke laporan keuangan.
- c. Kesulitan dalam mencari data. Kesulitan dalam mencari data ini karekan banyaknya dokumen yang digunakan untuk mencatat laporan keuangan dan penyimpanan yang banyak juga.
- d. Pengawasan yang sangat tinggi. Pencatatan secara manual membutuhkan pengawasan yang cukup tinggi dikarenakan tidak otomatisnya laporan yang dikerjakan.
- e. Kehilangan Data. Kehilangan data sangat berpengaruh dalam pencatatan manual hal ini dapat disebabkan oleh rusaknya dokumen, hilangnya dokumen dan lain-lain.

### 2. Digital


- a. Efisiensi waktu dalam proses pencatatan
- b. Cukup dipegang oleh satu orang saja
- c. Kehilangan data cukup kecil

## Metode

Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah :

1. Ceramah, menjelaskan materi mengenai manual dan *digital accounting*.
2. Diskusi, memberikan kesempatan kepada peserta dalam hal ini para pengelola BUMDes untuk bertanya dan berdiskusi terkait masalah pengelolaan keuangan secara umum dan materi manual dan *digital accounting* secara khusus.

3. Pelatihan (*workshop*), mempraktekan materi manual dan *digital accounting*
4. Pendampingan dan penerapan manual dan *digital accounting* dengan terjun langsung pada permasalahan BUMDes Girimekar.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Hasil dan Pembahasan

BUMDes Girimekar terletak di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada saat ini BUMDes Girimekar sudah cukup aktif bergerak untuk meningkatkan pendapatannya. Diantaranya pengadaan pasar kaget tiap pekan yang diselenggarakan di beberapa titik keramaian. Pembukaan lahan kampung pariwisata sekaligus pusat kesenian daerah dimana setiap warga dilibatkan sesuai dengan kompetensinya. Yang terbaru adalah budidaya kopi khas yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.

Melihat geliat kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMDes Girimekar maka ini adalah sinyal positif bagi desa. Dengan banyaknya inovasi, maka BUMDes Girimekar akan dapat secara efektif mencapai tujuan didirikannya BUMDes. Pemanfaatan potensi desa, pemberdayaan masyarakat dan sinergi yang baik antar masyarakat dan BUMDes merupakan hal yang menguntungkan karena dapat berdampak pada peningkatan pendapatan, penyerapan pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan (Sumodingrat , 1997:165). Pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila pemberdayaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat (Ife, 2002) .

Meski demikian hal positif ini akan sangat disayangkan jika tidak dikelola dengan baik, apalagi dengan variasi yang cukup banyak di bidang bisnis yang digeluti oleh BUMDes Girimekar. Mengingat BUMDes sebagai badan usaha maka diperlukan pengelolaan yang sama dengan sebuah perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan berkaitan erat dengan kualitas manajemen perusahaan tersebut. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2012). Dalam pencapaian tujuan, keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam usahanya mencapai tujuan kegiatannya dan produk (Putra: 2015). Maka peneliti melakukan tahap analisis permasalahan di BUMDes Girimekar, dan diurutkan

prioritas mana yang paling penting untuk segera diselesaikan. Pada tahap ini didapatkan bahwa permasalahan penting di BUMDes Girimekar adalah pengelolaan keuangan. Berdasarkan wawancara dan observasi, permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pengelola keuangan di BUMDes Girimekar. Padahal informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer atau manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi (Rahmayuni, 2017).

Pada tahap selanjutnya peneliti melakukan pemetaan solusi untuk masalah ini. Maka yang solusi yang dipilih oleh peneliti adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dengan pelatihan. Andrew F. Sikula dalam Mangkunegara (2000:43) mengatakan "Latihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu". Menurut Gary Dessler yang diterjemahkan oleh Benyamin (1997) "Pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka".

Adapun tahapan pemberian materi dan pelatihannya adalah sebagai berikut:

1. Ceramah, menjelaskan materi mengenai manual dan *digital accounting*. Para peserta mendengarkan materi tersebut dari pemateri dari kalangan praktisi keuangan yang kompeten. Diharapkan para peserta sebagai pengelola BUMDes Girimekar mendapatkan keilmuan dan wawasan tentang manual dan *digital accounting*.
2. Diskusi, memberikan kesempatan kepada peserta dalam hal ini para pengelola BUMDes untuk bertanya dan berdiskusi terkait masalah pengelolaan keuangan secara umum dan materi manual dan *digital accounting* secara khusus. Para pengelola BUMDes Girimekar dapat langsung berkonsultasi.
3. Pelatihan (*workshop*), mempraktekan materi manual dan *digital accounting*. Meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan secara manual dan *digital*.
4. Pendampingan dan penerapan manual dan *digital accounting* dengan terjun langsung pada permasalahan BUMDes Girimekar. Pengujian hasil dari pelatihan melalui praktek langsung dengan kasus nyata di bagian keuangan BUMDes Girimekar.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Kegiatan pengabdian masyarakat di BUMDes Girimekar dapat ditarik kesimpulan yaitu pengelolaan keuangan masih belum memenuhi standar yang benar berdasarkan literasi keuangan. Penyebabnya adalah minimnya kompetensi sumber daya pengelola keuangan di BUMDes Girmekar. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan ini karena keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Maka dengan diadakannya pelatihan mengenai manual dan *digital accounting* kepada para pengelola BUMDes Girimekar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar lebih kompeten dalam mengelola keuangan di BUMDes Girimekar.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pengelola BUMDes disarankan agar dilakukan secara berkala. Misalnya dengan membuat program pelatihan secara spesifik terkait materi, peserta, dan keluaran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan manajerial BUMDes Girimekar. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga efektivitas BUMDes dalam mendukung kemajuan desa. Peran konsultan manajemen pun dapat dilibatkan untuk upaya perbaikan berkesinambungan roda organisasi BUMdes Girimekar.

### Daftar Pustaka

- Anwar Prabu Mangkunegara. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dessler, Gary. (2005). *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)* edisi kesembilan jilid 2 edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Indeks.
- Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <http://ojk.go.id>.
- Hasibuan, Malayu. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ife, Jim. (2002). Community Development, Community Based Alternatives in Age of Globalization. *Longman 1-69*, 180- 225.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Kementrian Desa. <http://kemendes.go.id>.
- Korten, David C dan Sjahrir. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication..
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian: Lembaga Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama..
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia
- Prabowo, T.H.E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in

- Bleberan-Gunung Kidul- Indonesia. *World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice)*, 19-26.
- Putra, A.S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2015). *Penyajian Laporan Keuangan. Prakarsa Pengungkapan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rahmayuni, Siti. (2017). Analisis Komparasi Proses Laporan Keuangan Secara Manual Dan Menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi. *SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan 2017*, 148-152.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1997). *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.